

Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*

Budiyanto,¹ Siti Ngainnur Rohmah²
Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia

 [10.15408/sjsbs.v7i9.16593](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i9.16593)

Abstract

Human life is sacred, so it must be maintained to continue his life. Taking the right of life of a person without error, then the law has killed all people including abortio). The abortion process is not only a process that has a high risk in terms of physical health and safety of a woman, but also has a very great impact on a woman's mental state. Human survival is very important as a nation's generation and it starts from the womb in the womb, whose rights should be fully respected and protected. The article purpose is to find out the review of Islamic Law on the phenomenon of child neglect and also review Law No. 39 of 1999 concerning human rights to the rights of life of children in the womb. The method use in this study is qualitative research with the library and empirical approach. Performing an abortion in the view of Islamic law is unlawful in principle, although there are exceptions that can to save the life of the mother due to medical emergencies is permissible under Islamic law and Law No. 39 of 1999 concerning human rights to the right of life of the fetus as stipulated since in the womb has the right to live, maintain life and improve the standard of living and from birth is entitled to a name and citizenship status

Keywords: Abortion, Human Rights, Child Protection.

Abstrak

Kehidupan manusia itu suci, sehingga harus dipelihara kelangsungan hidupnya. Mengambil hak hidup seseorang tanpa kesalahan hukumnya sama dengan telah membunuh seluruh manusia, termasuk menggugurkan kandungan (aborsi). Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Kelangsungan hidup manusia sangatlah penting sebagai generasi bangsa dan itu dimulakan dari semenjak dalam kandungan, yang semestinya hak tersebut dihormati dan dijaga dengan sepuuhnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan empiris. Tulisan ini memaparkan tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena penelantaran anak dan tinjauan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak hidup anak di dalam kandungan. Hasil penelitian menyatakan bahwa melakukan tindakan aborsi dalam pandangan hukum Islam haram, namun ada pengecualian yaitu untuk menyelamatkan jiwa sang ibu karena kedaruratan medis, dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak hidup janin menyatakan bahwa sejak dalam kandungan janin berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya serta sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Kata Kunci: Aborsi, HAM, Perlindungan Anak.

*Received: April 13, 2020, Revised: July 17, 2020, Published September 3, 2020.

¹ **Budiyanto** adalah Peneliti pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Email : budiyanto.fec120229@gmail.com

² **Siti Ngainnur Rohmah** adalah Dosen Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, alamat email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id.

A. PENDAHULUAN

Adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia adalah satu ciri dari negara hukum. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia³. Al-Qur'an sangat menghargai hak asasi yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya, termasuk hak hidup. Mengambil hak hidup seseorang tanpa kesalahan, maka hukumnya telah membunuh seluruh manusia. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang ada dalam Q.S. Al-Maidah: 32:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi’

Sementara dalam surat *al-Isro'* (17) ayat 31 dan 33, juga dijelaskan:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Dan janganlah kamu membunuh nyawa seseorang yang dilarang Allah, kecuali dengan alasan yang benar.’

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Islam memberikan landasan hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan untuk suatu sebab atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman mati atau dalam perang, atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan.

Dalam pembahasan yang menyangkut kehidupan manusia dinyatakan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28A menyebutkan bahwa: “Setiap manusia masing-masing dengan kedudukan yang sama mempunyai hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Kedua, ruang lingkup penerapan hak di antaranya bahwa setiap manusia mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dan berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Ketiga, pihak yang bersedia dalam penerapan hak adalah setiap manusia sebagai warga Negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku. Maka daripada itu, hak asasi manusia tidak memandang siapa pun termasuk hewan ataupun lingkungan. Tetapi hal yang sangat penting ini sering kali diabaikan oleh masyarakat adalah hak hidup anak dalam kandungan.

Brian Clowes, menjelaskan dalam bukunya “*Facts of Life*” (Fakta kehidupan) melakukan aborsi memiliki resiko kesehatan terhadap wanita. Resiko kesehatan dan

³ Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal.14.

keselamatan fisik menjadi salah satu efek yang menakutkan bagi wanita. Resiko ini tidak banyak diketahui oleh kalangan masyarakat luas. Kematian mendadak diakibatkan pendarahan hebat, pembusukan yang gagal, infeksi serius disekitar kandungan, rahim yang sobek, kerusakan leher rahim, kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita), kanker indung telur, kanker leher rahim, kanker hati, kelainan pada placenta/ari-ari, infeksi rongga panggul, infeksi pada lapisan rahim.

Fenomena tindakan aborsi yang semakin hari semakin banyak menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Klinik aborsi ilegal Paseban ini digerebek Polres Jakarta Pusat pada 11 Februari 2020. Polisi mendapat laporan dari masyarakat tentang praktik aborsi ilegal di tempat ini. Pada umumnya, pelaku rata-rata berusia 24 tahun ke bawah yang merupakan usia produktif bagi wanita pada umumnya.⁴

Fenomena lain yang terjadi seorang perempuan berinisial YT yang berusia 19 tahun, karyawan di sebuah mal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara harus berurusan dengan polisi setelah diketahui menggugurkan janinnya. Kasus ini terungkap, ketika petugas kebersihan mal membersihkan toilet petugas menemukan salah satu kloset ternyata di dalamnya ada janin yang menyumbat.⁵

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai "*Post-Abortion Syndrome*" (Sindrom Paska-Aborsi) atau PAS. Gejala-gejala ini dicatat dalam "*Psychological Reactions Reported After Abortion*" di dalam penerbitan *The Post-Abortion Review* (1994).

Dilihat dari tingginya angka aborsi yang terus meningkat dari tahun ketahun maka menjadi masalah yang serius⁶. Bila kita lihat dalam pasal 11 Kode Etik kedokteran Indonesia yang ditandatangani Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia Pusat (MKEK Pusat) tahun 2012 mengatakan, setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani. Hal ini berarti bahwa setiap dokter wajib melindungi nyawa setiap insan baik yang telah lahir maupun yang masih berada di dalam kandungan. Namun, dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi melegalkan tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.

Seorang filsuf dari Inggris menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan YME sebagai hak yang kodrati tidak ada kekuasaan apa pun yang dapat mencabutnya⁷. Hak asasi manusia memiliki berbagai nilai filsafat tentang manusia dan seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Yang menjadi skala prioritas daripada hak asasi manusia, di antaranya kehidupan dan

⁴ <https://metro.tempo.co/read/1309179/polisi-sebut-pasien-aborsi-bisa-kena-pidana>

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4938735/karyawati-aborsi-janin-karena-tak-dinikahi-jeruji-menanti?>

⁶ jogloabang. (2019, september 24). *jogloabang*. <https://www.jogloabang.com/> [20 Jan 2020].

⁷ Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal.3.

martabat manusia. Martabat manusia adalah kedudukan manusia yang terhormat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berakal budi, sehingga manusia mendapat tempat yang tinggi dibanding makhluk yang lain. Apabila kedudukan manusia terganggu jika mereka menjadi korban penyiksaan, korban penelantaran, termasuk juga apabila kebutuhan pokok tidak dicukupi baik sandang, pangan dan papan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang menjadi fokus penelitian; bagaimana tindakan aborsi ditinjau dalam hukum Islam dan bagaimana tinjauan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak hidup janin.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library Research*). Pendekatan penelitian menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (*conceptual approaches*) yang diambil dari buku literatur yang mendukung dan relevan dengan aborsi dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak hidup janin. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, dan data sekunder, berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel, yang mengandung pembahasan tentang tinjauan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Seputar Hukum Islam dan Aborsi

Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum dalam agama Islam. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari Din al Islam sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Dalam studi hukum Islam, di Indonesia, sering kali dijumpai istilah hukum Islam, syariat, Fiqh, serta beberapa istilah teknis lainnya. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia.⁹

Secara etimologis, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, dimana Negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subjeknya.¹⁰ Kalau pengertian hukum tersebut dihubungkan dengan Islam, maka "hukum Islam"¹¹ adalah sejumlah aturan yang bersumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia, yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.

⁸ Riyaldi, E. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal.1.

⁹ Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 2.

¹⁰ Djamil, *Filasafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hal.12

¹¹ Djamil, *Filasafat Hukum Islam*, hal. 11.

Seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Menurut ilmu hukum, aborsi adalah janin kandungan yang dikeluarkan sebelum tiba waktunya melahirkan yang dilakukan oleh seseorang dan tindak tersebut merupakan suatu tindak pidana kejahatan.¹² Menurut Medis Dalam kamus *Webster Ninth New Collegiate* Menyebutkan bahwa aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama dari kehamilan.¹³ Abortus yaitu keluarnya hasil pembuahan (janin) yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup di luar kandungan. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan tindakan aborsi adalah mengakhiri suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan, baik dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan orang lain.

2. Faktor Pemicu Terjadinya Tindakan Aborsi

Tindakan aborsi (pengguguran janin) bisa terjadi karena faktor diantaranya: 1) Faktor pendidikan yang rendah. 2) Pergaulan bebas. 3) Faktor ekonomi yang tidak memadai. 4) Anak sudah cukup banyak bagi yang sudah berkeluarga. 5) Belum siap punya anak. 6). Gagalnya program KB (Keluarga Berencana). 7) Akibat perkosaan. 8) Faktor Adanya tempat-tempat ilegal aborsi yang memudahkan pelaku untuk melakukan aborsi.

Kajian Maria Ulfah Anshor terhadap beberapa literatur fiqh menunjukkan bahwa aborsi dalam perspektif fikih dapat digolongkan menjadi 5 diantaranya;

- 1) Aborsi spontan (*isqath az-zati*); aborsi alamiah yang terjadi tanpa ada sebab/pengaruh dari luar atau dengan bahasa lain gugur dengan sendirinya.
- 2) Aborsi karena dharurat/pengobatan (*isqath ad-daruri*), aborsi jenis ini adalah aborsi yang dilakukan karena ada alasan fisik yang mengancam keselamatan ibu bila kehamilannya dilanjutkan.
- 3) Aborsi karena kesalahan (*isqath al-Khatai*), aborsi ini terjadi tanpa unsur kesengajaan, tanpa bermaksud menggugurkan kandungan namun terjadi.
- 4) Aborsi yang mirip sengaja (*isqath sibh al-'amdi*).
- 5) Aborsi sengaja/terencana (*isqath al-'amdi*), aborsi yang dilakukan dengan niat untuk menggugurkan kandungan dengan cara mengkonsumsi makanan/minuman atau dengan melakukan tindakan tertentu yang mengakibatkan keguguran.¹⁴

¹² Poernomo, *Hukum Pidana; Kumpulan Karangan Ilmiah*. (Jakarta: Bina Aksara, Cet. Pertama, 1982).

¹³ Maria Ulfah Anshar. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak reproduksi Perempuan*. (Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2006). hlm. 34.

¹⁴ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, hlm. 38-40.

Menurut Ekotama faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindakan *abortus provocatus*, yaitu:

- 1) Kehamilan akibat hubungan kelamin di luar perkawinan. Pergaulan bebas dikalangan anak muda menimbulkan satu masalah yang cukup besar. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas salah satunya menggugurkan kandungan.
- 2) Alasan-alasan sosio ekonomis. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota keluarga mereka bertambah.
- 3) Alasan anak sudah cukup banyak. Alasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan sosio-ekonomi di atas. Terlalu banyak anak sering kali membuat orang tua kerepotan mengurusnya. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Sehingga jika terlanjur hamil mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya
- 4) Alasan belum siap punya anak. Kurangnya persiapan yang matang baik ekonomi maupun mental, tidak menutup kemungkinan terjadinya tindakan.
- 5) Kehamilan akibat perkosaan. Kehamilan yang tidak diinginkan pada seorang wanita korban perkosaan jelas tidak diinginkan. Hal ini juga dapat menyebabkan korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya.
- 6) Adanya tempat-tempat aborsi ilegal. Tempat aborsi yang mudah menjadi salah satu alternatif untuk melakukan aborsi.¹⁵

3. Dampak/Efek Negatif Aborsi Terhadap Pelaku

Efek umum dari aborsi bedah meliputi; Pendarahan, termasuk pembekuan darah, Kram Mual dan muntah, Berkeringat merasa lemah. Komplikasi potensial dari aborsi bedah meliputi; Infeksi: bisa serius dan mungkin memerlukan rawat inap, Robekan atau laserasi serviks, Perforasi uterus: yang dapat terjadi ketika instrumen menusuk dinding rahim, Pendarahan: yang dapat menyebabkan perdarahan yang cukup sehingga diperlukan transfusi darah atau rawat inap, Reaksi alergi atau efek samping terhadap obat-obatan.¹⁶

Bagi wanita yang melakukan aborsi dengan alasan yang tak disukainya atau karena terpaksa, sering kali efek psikologisnya lebih besar dibandingkan dengan orang

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4902442/klinik-aborsi-903-janin-di-jakpus-polisi-kejar-dokter-pengganti>.

¹⁶ <https://www.dokter.id/berita/jenisjenis-aborsi-dan-efek-samping-bagi-tubuh>.

yang melakukan aborsi karena diharuskan, seperti ketika kehamilan bisa membahayakan nyawa ibu. Berikut adalah beberapa efek buruk aborsi terhadap kesehatan mental wanita yang melakukannya, seperti dilansir oleh *Mag for Women*; 1). Kehilangan, Rasa kehilangan tentu akan muncul pada wanita yang melakukan aborsi, 2). Depresi, Wanita yang sedang hamil dan berharap memiliki bayi, namun pada akhirnya harus melakukan aborsi untuk masalah kesehatan tentunya bisa merasakan depresi karena kehilangan bayinya, 3). Rasa bersalah, Bagi wanita yang melakukan aborsi dengan keputusannya sendiri, dia akan bersalah karena merasa telah 'membunuh' janin dan tak memberinya kesempatan hidup, 4). Kemarahan dan penyesalan. Kemarahan bisa ditujukan pada dirinya sendiri atau orang yang dianggap menyebabkan aborsi tersebut. Selain itu, dia akan merasakan penyesalan setelah melakukan aborsi tersebut¹⁷

4. HAM Dalam Tinjauan Islam

Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah memposisikan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. Abu A'la Almaududi (1998), seluruh hak yang diberikan Allah itu bersifat tetap, kekal dan abadi, tidak boleh di rubah atau dimodifikasi.

Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia (*hak al insan*) dan hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi manusia dan juga sebaliknya. Dalam aplikasinya, tidak ada satu pun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, misalnya sholat.

Dengan demikian konsep Islam tentang HAM bertumpu pada ajaran tauhid. Konsep tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. Konsep tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk yang oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendi disebut dengan ide *peri kemanusiaan*.

Menurut M. Farid Mas'udi (2002) ada 3 bentuk HAM dalam Islam. Pertama, Hak Dlarury (*hak dasar*) yaitu sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga eksistensinya bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Kedua, Hak Skunder (*hajy*) yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak elementer misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Ketiga, Hak Tersier (*tahsiny*) yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Mengenai HAM yang berkaitan dengan hak-hak warga Negara, Al Maududi menjelaskan bahwa dalam Islam hak asasi pertama dan utama warga Negara adalah: 1) Melindungi nyawa, 2) Perlindungan atas kebebasan pribadi, 3) Kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan, 4) Jaminan pemenuhan

¹⁷<https://www.merdeka.com/sehat/4-efek-buruk-aborsi-pada-kesehatan-mental-wanita.html>.

kebutuhan pokok bagi semua warga Negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Salah satu kewajiban zakat kepada umat Islam, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokok warga Negara.

5. Tinjauan HAM Terhadap Hak Hidup Anak (Di dalam kandungan)

Pengesahan Undang-undang terhadap perjanjian antar Negara atau hukum Internasional menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, hak-hak anak tersebut sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap anak:

- 1) Berhak atas dasar perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara (Pasal 52);
- 2) Sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (pasal 53).

Dalam kenyataan hidup manusia terdapat begitu banyak kejadian yang bukan menjadi unsur penguat (yang mengukuhkan) keberadaan manusia dan kemanusiaan, bisa saja terjadi peristiwa dimana manusia dianiaya, didera derita paksa, dan dirampas kehidupannya (dibunuh).¹⁸ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak hidup janin sebagaimana termaktub dalam pasal 53 bahwa “sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”. Dapat kita pahami dari pasal 53 tersebut bahwa janin memiliki hak hidup, mempertahankan, dan meningkatkan taraf kehidupannya, serta berhak mendapatkan suatu nama dan status kewarganegaraan sejak kelahirannya. Hal ini berarti bahwa janin merupakan langkah awal kehidupan yang harus dihormati oleh setiap manusia. Dapat kita pahami juga dari pasal 52 bahwa janin berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Anak dalam kandungan yang dimaksud adalah janin yang nantinya akan tumbuh menjadi anak dan berkembang selayaknya manusia.

Dengan demikian menurut pasal-pasal tersebut tindakan aborsi merupakan tindakan pelanggaran HAM, sebab aborsi termasuk upaya menghalangi dan atau menyapakan kehidupan anak yang masih berada di dalam kandungan sebagaimana tertera pada pasal 1 poin 6, “pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik di sengaja maupun tidak di sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia atau kelompok orang yang dijamin dalam undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan

¹⁸ Wibawanto, *Jalan Kemanusiaan: Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1999), hal. 149.

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Dengan demikian aborsi adalah membunuh calon anak yang masih ada di dalam kandungan seorang ibu, yang berarti bertentangan dengan pasal 53, Undang-undang nomor 39 tahun 1999, karena adanya anak atau manusia diawali dengan proses terbentuknya manusia atau anak yang terjadi di dalam kandungan. Sehingga melakukan aborsi sama saja dengan melakukan tindakan mengambil hak hidup dan hak-hak lain yang mengikutinya apabila janin dilahirkan nanti.

6. Aborsi menurut Hukum Islam

Dalam terminologi fiqh, aborsi dipahami dalam berbagai pengertian. Diantaranya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibrahim an-Nakhai, bahwa aborsi adalah tindakan pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna ataupun belum. Dalam perspektif jinayah Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip Maria Ulfa anshar menyatakan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang memisahkan janin dari rahim ibunya.¹⁹ Dapat dipahami bahwa aborsi adalah upaya mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin sebelum waktunya, baik secara alamiah/spontan atau dengan menggunakan alat-alat sederhana maupun teknologi.

Menurut Prof. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul, “Perempuan”, bahwa aborsi sebagai pengguguran kandungan(janin) seseorang sebelum masa kehamilan baik dalam keadaan hidup ataukah mati, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat ataupun selainnya dan dilakukan oleh yang mengandungnya atau orang lain.

Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap jiwa. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman. Menurut Yusuf Qardhawi, bahwa praktik aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup oleh sebab itu hukuman sangat berat bagi mereka yang melakukannya.²⁰

Dalam kitabnya *Ihya' Uloomi al-Din*, Syekh Syaltut dalam kitabnya *al-Fatawa* dan sebagian ulama Malikiyah. Mereka mengharamkan aborsi karena sesungguhnya janin (embrio) pada saat itu sudah ada kehidupan (*hayat*) yang patut dihormati, yaitu dalam hidup pertumbuhan dan persiapannya.²¹

Dalam kajian ilmu fiqh, dasar hukum aborsi adalah haram. Secara tegas, ulama menolak aborsi meski diakibatkan oleh tindak pemerkosaan. Para ulama beralasan, dasar hukum haram tersebut disebabkan adanya penghilangan nyawa seseorang. Meski demikian, mereka memberi pengecualian. Aborsi dapat dilakukan dalam

¹⁹ Anshar, M. U., *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2006.

²⁰ Yusuf. al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Wabah, 1980), hal. 169.

²¹ Yanggo, H. H. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. (Bandung: PT. Ghalia Indonesia, 2010), hal 20.

keadaan darurat yang dapat mengancam ibu dan/atau janin berdasarkan pertimbangan tim dokter ahli.

Menurut pendapat 'Abd Al-Rahman al-Baghdadi, jika pengguguran itu dilakukan setelah 40 hari masa kehamilan, yaitu saat mulai terbentuknya janin, maka hukum pengguguran adalah haram. Alasannya adalah surat al-Mukminûn (23): 14 yang berbunyi:

“Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik”

Kemudian dalam surah Nuh (71) ayat: 14: “Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.” Kemudian surat al-Mukminun (23): 12, 13 dan 14: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.” Kemudian surat al-Mukminun Ayat :13 “Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).”

Seperti dijelaskan dalam Q.S. al-Maidah :32 :

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tindakan aborsi haram dilakukan. Hal ini demi memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman, serta memelihara eksistensi kehidupan umat manusia.

D. KESIMPULAN

Dalam tinjauan hukum Islam tindakan aborsi adalah haram. Seperti di jelaskan pada Q.S. Al Mukminun (23) ayat 14, haram bagi manusia untuk menggugurkan janin. Dalam kasus untuk menyelamatkan jiwa Seorang ibu karena kedaruratan medis diperbolehkan dalam hukum Islam, karena mengambil madlharat (bahaya) yang lebih kecil. Memelihara jiwa, dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia.

Tinjauan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak hidup janin adalah tertuang dalam *pasal 53* adalah janin sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan berhak mendapat status kewarganegaraan ketika lahir. Janin merupakan langkah

awal kehidupan yang harus dihormati oleh setiap manusia. Berapa pun usia janin, harus dikatakan usia awal kehidupan janin, janin harus tetap dipertahankan hidup sepanjang tidak membahayakan kondisi ibu dan memang terlahir ke dunia tanpa mengancam nyawa ibu dan janin.

REFERENSI:

- Al-Qaradawi, Y. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anshar, M.U., 2006. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation.
- Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Djamil. 2003. *Filasafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Effendi, M. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, H. H. 1971. *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah.
- Poernomo, B. 1982. *Hukum Pidana; Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara, Cet. Pertama.
- Riyaldi, E. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Wibawanto, A. 1999. *Jalan Kemanusiaan: Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Yanggo, H. H. 2010. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.

Sumber Internet

- Adi Susanto, 2015. (Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi), [Skripsi] Salstiga: IAIN Salatiga.
- Alfons, M. 2020, Februari 17. detikNews., from detikNews.com: <https://news.detik.com/berita/d-4902442/klinik-aborsi-903-janin-di-jakpus-polisi-kejar-dokter-pengganti> [15 Maret 2020].
- jogloabang. (2019, september 24). *jogloabang*. <https://www.jogloabang.com/> [20 Jan 2020]
- Hantoro, J. 2020, februari 18. Tempo.co., from metro.tempo.co: <https://metro.tempo.co/read/1309179/polisi-sebut-pasien-aborsi-bisa-kena-pidana> [15 Mar 2020]
- Quran Surat Al Mukminun Ayat 12: 14. <https://tafsirweb.com/37027-surat-al-mukminun-ayat-1214.html> [13 Jan 2020].

Budiyanto, Siti Ngainnur Rohmah

<https://www.merdeka.com/sehat/4-efek-buruk-aborsi-pada-kesehatan-mental-wanita.html>, [13 feb 2020]

Sinaga, P. 2020. *dokter*, dari dokter.id: <https://www.dokter.id/berita/jenisjenis-aborsi-dan-efek-samping-bagi-tubuh> [27 feb 2020].

Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28

(PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Manusia, U.-U. N. (2000). *Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* . Jakarta: Sinar Grafika .